

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 059/PM.03.01/K.KL/09/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA
CEGAH DAN TOLAK POLITIK UANG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang ;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 perlu diadakan Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Upaya Cegah dan Tolak Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 serta Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Organisasi Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Tolak Politik Uang pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tentang Penunjukan / Penetapan Panitia Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Upaya Cegah dan Tolak Politik Uang pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2022 tanggal, 17-11-2021 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tentang Penetapan Panitia Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Upaya Cegah dan Tolak Politik Uang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan panitia pelaksana Panitia Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Upaya Cegah dan Tolak Politik Uang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia pelaksana Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Upaya Cegah dan Tolak Politik Uang Pada Pemilu Serentak Tahun 2024:
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara matang;
 2. Menyusun *Term of Reference* (TOR) kegiatan;
 3. Melaporkan perencanaan kegiatan kepada Kepala Sekretariat;
 4. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua dan Kepala Sekretariat.
- KETIGA : Susunan panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum ke Satu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 09 September 2022

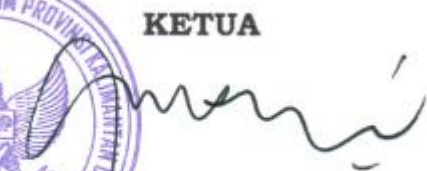
 **KETUA**
SURYANI, S.E., M.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 059/PM.03.01/K.KL/09/2022
Tanggal : 09 September 2022

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA CEGAH
DAN TOLAK POLITIK UANG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kepanitiaan
A. Pengarah			
1	Suryani, S.E., M.Pd	Ketua	Pengarah
2	Arif Rochman, S.E., M.M	Angota	Pengarah
3	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Pengarah
4	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd	Angota	Pengarah
5	Sulaiman, S.H., L.LM	Angota	Pengarah
B. Pelaksana Teknis			
1	Dr. H. Saiful Bahri, M.M	Kepala Sekretariat	Pembina
2	Rusdiansyah, S.E	Plt. Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3	Ady Setiawan, S.Sos	Staf	Sekretaris
4	Antonia Aniken, S.E	Staf	Anggota
5	Andi Yusril Andini, S.Kom	Staf	Aggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 09 September 2022

 **KETUA**

SURYANI, S.E., M.Pd

